



PUTUSAN

Nomor 5753/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara "cerai talak" antara :

FIRMAN NURDIYANSYAH bin HASAN NURHADI, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan Dosen, bertempat kediaman di Jalan LA. Sucipto GG Makam Perum Pesona Pandanwangi A.1 RT. 003 RW.003, Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DWI INDROTITO CAHYONO, S.H., MUSTOFA, S.H., dan NOVI ZULFIKAR, S.H.**, kesemuanya Advokat, berkantor di "Kantor Hukum Yustitia Indonesia Malang" jalan Cengger Ayam I Nomor 9 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 Juli 2017, terdaftar di Kepaniteraan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Nomor: 2406/Kuasa/XI/2017/PA.Kab.Mlg, tanggal 01 Nopember 2017, sebagai **Pemohon**;

melawan

NURUL CHANDRA SANTIKA binti IKSANADI, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan D.III pekerjaan Bidan, tempat kediaman di Dusun Rekesan RT.02 RW.04, Desa Sumberdem Kecamatan WOnosari Kabupaten Malang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dengan Register Nomor 5753/Pdt.G/2017/PA.Krs, tanggal 01 Nopember 2017, pada pokoknya mengemukakan dalil - dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 361/40/X/2014, tanggal 14 Oktober 2014);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 (satu) tahun, selanjutnya pindah ke rumah Jalan L.A. Sucipto GG. Makam Perum Pesona Pandanwangi A.1 RT.003 RW.003 Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, yaitu : **AGENG TIRTHA NURWIJAYA**, umur : ± 2 tahun;
3. Bahwa anak hasil pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut diatas sekarang dalam asuhan / perwalian Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup bahagia namun sejak bulan Maret 2015 keadaan mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Terjadi perbedaan prinsip yang mendalam antara Pemohon dengan Termohon;
 - b. Pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa terakhir tiba-tiba Termohon meninggalkan rumah pada tanggal 3 Juni 2017 dengan membawa anak kami tanpa seijin Pemohon dan orang tua Pemohon sebagai yang sering merawat anak yang bernama : **AGENG TIRTHA NURWIJAYA**, umur : ± 2 tahun (orang tua Pemohon tinggal di

halaman 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor 5753/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah Pemohon), Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan membawa anak ke rumah orang tua Termohon;

6. Bahwa Pemohon dengan kejadian tersebut diatas posita No. 5, pada tanggal 4 Juni 2017 Pemohon meminta bantuan kepada orang tua Pemohon untuk menjemput Termohon dan anak untuk pulang kembali kumpul dengan Pemohon, Termohon menolak ajakan orang tua Pemohon tersebut, orang tua Pemohon juga meminta dengan baik-baik untuk mengajak anak AGENG TIRTHA NURWIJAYA, umur : ± 2 tahun untuk diajak balik ke rumah (orang tua Pemohon membawa anak tersebut), namun Termohon malah melaporkan ke Kepolisian mertuanya;
7. Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut diatas Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak tanggal 3 Juni 2017;
8. Bahwa selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan lagi atas diri Pemohon;
9. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran a quo yang sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa dirukunkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga perceraian ini sudah tepat / jalan yang terbaik untuk ditempuh;
10. Bahwa tidak ada harta perkawinan selama pernikahan berlangsung antara Pemohon dan Termohon;
11. Bahwa pada bulan Oktober 2017 ini antara Pemohon dan Termohon bersepakat untuk bercerai;
12. Bahwa Pemohon mohon penetapan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (FIRMAN NURDIYANSYAH Bin HASAN NURHADI) untuk menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro kepada Termohon (NURUL CHANDRA SANTIKA Binti IKSANADI);

halaman 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor 5753/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicoret;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku (**ex aequo et bono**);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya dan Termohon telah datang menghadap sendiri;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui proses mediasi secara maksimal oleh Mediator MUSLEH HERRY, S.H., M.H, (Praktisi Hukum), akan tetapi tidak berhasil dirukunkan ;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon di depan persidangan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil dalil yang dkemukakan Pemohon dan tidak berkeberatan dengan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon karena Termohon menyadari rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Bahwa dalam jawaban lisannya, Termohon memohon kepada majelis hakim agar Pemohon memenuhi hak – hak Termohon sebagai seorang isteri yang hendak diceraikan berupa:

- a. Nafkah Madhiyah selama 2 bulan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

halaman 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor 5753/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Nafkah seorang anak yang bernama AGENG TIRTHA NURWIJAYA, umur 2 tahun yang selama ini diasuh Termohon, mohon agar Pemohon membayar kepada Termohon nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa, atas jawaban dan tuntutan Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil – dalil permohonannya dan terhadap tuntutan Termohon, Pemohon tidak berkeberatan serta sanggup memenuhi tuntutan Termohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 361/40/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014 yang dikutip dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SRI HASAN NURHADI bin SAHAL, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat kediaman di Jalan LA. Sucipto Gg. Makam RT.03 RW.03 Desa Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, saksi adalah ayah kandung Termohon, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 14 Oktober 2014, saksi hadir dalam akad pernikahan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon semula bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian berpindah ke rumah orang tua Pemohon di Jalan LA. Sucipto Gg. Makam RT.03 RW.03 Desa Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;
- Bahwa saksi mengetahui semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun bulan Maret 2015 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi beda

halaman 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor 5753/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandangan dan satu sama lain tidak bisa saling menghormati dan pertengkaran terakhir terjadi karena Termohon keluar rumah tanpa pamit;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Pemohon, Termohon dan saksi kumpul satu rumah;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juni 2017, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon, hingga sekarang sudah berpisah rumah sekitar 8 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan dan tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi sebagai orang tua telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Saksi II : **AGUS SAMSUL bin SAMIAN**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan LA. Sucipto Gg. Makam RT.03 RW.03 Desa Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, saksi sebagai tetangga dekat Pemohon, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada tahun 2014, saksi hadir dalam akad pernikahan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon semula bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian berpindah ke rumah orang tua Pemohon di Jalan LA. Sucipto Gg. Makam RT.03 RW.03 Desa Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;
- Bahwa saksi mengetahui semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi beda

halaman 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor 5753/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandangan dan satu sama lain tidak bisa saling menghormati dan terakhir pertengkaran terjadi karena Termohon keluar rumah tanpa pamit;

- Bahwa saksi sering mengetahui sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena rumah saksi dekat dengan rumah Pemohon dan Pemohon juga sering mengadu kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juni 2017, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon, hingga sekarang sudah berpisah rumah sekitar 8 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan dan tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi dan keluarga saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-bukti, namun Termohon tidak memanfaatkan kesempatan tersebut dan menyatakan tidak berkehendak mengajukan bukti - bukti;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan, begitu pula Termohon juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, tidak keberatan untuk bercerai dan mohon Pemohon tuntutan Termohon dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM REKONPENSİ: :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

halaman 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor 5753/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, karenanya Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon adalah pihak yang mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon sebagai pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 2406/Kuasa/XI/2017/PA.Kab.Mlg., tanggal 01 Nopember 2017, didalamnya Pemohon memberi kuasa kepada para Advokat yang bernama DWI INDROTITO CAHYONO, S.H., MUSTOFA, S.H. dan NOVI ZULFIKAR, S.H., kesemua kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa, maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-

halaman 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor 5753/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Pemohon di Pengadilan adalah Advokat. Dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

halaman 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor 5753/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu permohonan cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi "perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah secara agama Islam dan telah dicatat dalam register akta nikah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki

halaman 10 dari 24 halaman, Putusan Nomor 5753/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legal standing dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator MUSLEH HERRY, S.H., M.Hum (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil – dalil permohonan Pemohon dan tidak berkeberatan dengan maksud permohonan Pemohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

halaman 11 dari 24 halaman, Putusan Nomor 5753/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Termohon atas permohonan Pemohon dan guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan;

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon beserta penyebab timbulnya perselisihan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon pada pokoknya telah membenarkan dan mengakui dalil –dalil permohonan Pemohon, yaitu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (personen recht), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (zaken recht), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt./1990 tidaklah dibenarkan dalam perkara

halaman 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor 5753/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian semata – mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (de grote langen), karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai dengan kehendak pasal 54, 76 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya mitsaqon gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan pasal 2 ayat (3) Undang - Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Taripf Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominasi Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan pasal 1870 KUHPdata dan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karena itu saksi-saksi memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri disamping saksi sering

halaman 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor 5753/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan pengaduan dari Pemohon yang isinya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon sering mengikuti kamauan orang tua Termohon dan mengabaikan nasehat Pemohon, keterangan mana relevan dengan pokok perkara, saling bersesuaian yang satu dengan yang lain, karena itu keterangan saksi-saksi memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi –saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan pasal 170, 171, 172 HIR Jo pasal 76 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti, namun Termohon menyatakan di depan persidangan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil – dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 Oktober 2014 dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi beda pandangan dan satu sama lain tidak bisa saling menghormati dan terakhir disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa pamit Pemohon ;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2017, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan telah terjadi pisah rumah yang sampai sekarang sudah berjalan sekitar 8bulan. Selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;

halaman 14 dari 24 halaman, Putusan Nomor 5753/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan, baik didalam persidangan maupun di luar persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta – fakta hukum yang telah dirumuskan diatas perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk tidak terwujudnya adanya hubungan suami isteri yang harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus seperti yang ditampilkan oleh Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya, merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal

halaman 15 dari 24 halaman, Putusan Nomor 5753/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi, bahkan Termohon telah meninggalkan Pemohon, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqasid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f)

halaman 16 dari 24 halaman, Putusan Nomor 5753/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan “antara Pemohon dan Termohon sering terjadi beda pandangan dalam menilai sesuatu dan tidak bisa saling mengormati pandangan satu sama lain dan penyebab terakhir dikarenakan Termohon keluar rumah tanpa pamit Pemohon”, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga azzawwaj al-maksuroh atau dalam hukum lainnya disebut broken marriage, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (physical cruelty), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (mental cruelty) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi broken marriage;

halaman 17 dari 24 halaman, Putusan Nomor 5753/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah saling tidak memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat dalam setiap persidangan kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan (pecah), jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan Termohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya

halaman 18 dari 24 halaman, Putusan Nomor 5753/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **سد جلب المصالح ودفع المفا** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa relevant dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik yang menegaskan bahwa :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

halaman 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor 5753/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan, karenanya permohonan cerai talak Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam masalah ini semula Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi, sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi, hendaknya dimasukkan pula dalam pertimbangan gugatan rekonpensi sebagai satu kesatuan yang tidak tepisahkan sepanjang ada relevansinya ;

Menimbang, bahwa berdasar pasal 132 b ayat (1) HIR, sebagai salah satu syarat formil dapat diterimanya gugatan rekonpensi adalah gugatan rekonpensi diajukan bersama – sama dengan jawaban pokok perkara, dan Penggugat Rekonpensi telah memenuhi syarat tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonpensi Penggugat dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai kewenangan dan legal standing perkara sebagaimana dipertimbangkan dalam perkara konpensi tersebut di atas juga harus dianggap terulang dalam pertimbangan rekonpensi;

halaman 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor 5753/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi terhadap Tergugat Rekonsensi pada pokoknya adalah agar Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi berupa :

- a. Nafkah Madhiyah selama 2 bulan sebesar Rp. 400.000,- ((empat ratus ribu rupiah);
- b. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- c. Nafkah seorang anak yang bernama Ageng Tirtha Nuurwijaya, umur 2 tahun setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan tambahan sebesar 10 % dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang digugat oleh Penggugat Rekonsensi tersebut, ternyata Tergugat Rekonsensi tidak berkeberatan dan sanggup memenuhi semua tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) dan (d) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa Iddah dan memberikan biaya hadhonah untuk anak – anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa "Waktu tunggu bagi seorang janda Apabila perkawinan putus karena perceraian,waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas dan kesanggupan Tergugat Rekonsensi untuk memenuhi semua tuntutan Penggugat Rekonsensi, maka Majelis Hakim berpendapat layak untuk

halaman 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor 5753/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa ;

1. Nafkah Madhiyah selama 2 bulan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
3. Nafkah seorang anak bernama AGENG TIRTHA NURWIJAYA, umur 2 tahun setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon /Tergugat Rekonpensi dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam dictum putusan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (FIRMAN NURDIYANSYAH bin HASAN NURHADI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NURUL CHANDRA SANTIKA binti IKSANADI) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi (FIRMAN NURDIYANSYAH bin NURHADI) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (NURUL CHANDRA SANTIKA binti IKSANADI), berupa:

halaman 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor 5753/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Nafkah Madhiyah selama 2 bulan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 2.2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- 2.3. Nafkah anak bernama AGENG TIRTHA NURWIJAYA, umur 2 tahun, setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan tambahan 10 % setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI:

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 859.000,00 (delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.H.E.S., sebagai Ketua Majelis, Drs. MASYKUR ROSIH dan Drs. ALI WAFA, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri para hakim anggota dan dibantu oleh ZAINUL FANANI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. MASYKUR ROSIH.
Hakim Anggota II,

SUAIDI MASHFUH, S.Ag.M.H.ES

Drs. ALI WAFA, M.H.,

halaman 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 5753/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ZAINUL FANANI, S.H.,

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	768.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	859.000,-

(delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

halaman 24 dari 24 halaman, Putusan Nomor 5753/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg